REKOMENDASI – PEDOMAN – PEMBERIAN 2020

PERATURAN BPIP NO.5, BN 2020/NO.1106, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

ABSTRAK

- Pancasila sebagai dasar ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi landasan fundamental dalam kebijakan dan regulasi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemberian rekomendasi terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf k Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rekomendasi adalah penyampaian masukan secara tertulis dari hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan adalah keputusan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Regulasi atau yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam memberikan Rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap Kebijakan atau Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintahan daerah. Pemberian Rekomendasi oleh BPIP untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap Kebijakan dan Regulasi agar sesuai dengan Pancasila. Pemberian Rekomendasi oleh BPIP dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dasar Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2020.

- Lamp. : 4 hlm.